

ABSTRAK

BMT merupakan balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan penunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian Penerapan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* dengan PSAK No. 105 pada KSPS-BMT UGT Sidogiri CP Semboro. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* pada KSPS-BMT UGT Sidogiri CP Semboro belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 105. Penelitian ini menitik beratkan pada pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada akuntansi pembiayaan *mudharabah*.

Kata kunci : Akuntansi pembiayaan mudharabah, BMT, PSAK 105

ABSTRACT

BMT is an integrated self-service business center with bayt al-mal wa al-tamwil with activities to develop productive and investment efforts in improving the quality of economic activities of small and small entrepreneurs by encouraging saving and supporting activities in financing their economic activities. This study aims to determine the suitability of Mudharabah Financing Accounting Applying to PSAK No. 105 at KSPS-BMT UGT Sidogiri CP Semboro. This research type is descriptive qualitative research. Technique of data collecting used in this research is by interview and documentation. The results of the study show that mudharabah financing accounting treatment at KSPS-BMT UGT Sidogiri CP Semboro has not been fully compliant with PSAK 105. This research focuses on the recognition, measurement, presentation and disclosure of mudharabah financing accounting.

Keywords: Mudharabah financing accounting, BMT, PSAK 105

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki peran dalam meningkatkan perekonomian dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Bank umum maupun bank syariah merupakan perantara keuangan dari dua pihak yaitu pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Di negara Indonesia eksistensi perbankan syariah secara yuridis sebenarnya telah dimulai dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Oktober 1998 (Pakto 98). Secara kelembagaan perbankan syariah dimulai dengan berdirinya Bank Muamalah Indonesia (BMI) pada tahun 1991 sebagai satu-satunya bank saat itu yang secara murni menerapkan prinsip syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Abdul Ghofur Anshori, 2007: 4).

Keberadaan lembaga keuangan syariah seperti BMT diharapkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh umat Islam untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya melalui produk perbankan yang disediakan. Sebagaimana layaknya sebuah lembaga keuangan, BMT juga menyediakan fasilitas penitipan uang dan pemberian kredit kepada semua sektor yang membutuhkan dana. Sesuai dengan fungsi dan jenis dana yang dapat dikelola oleh lembaga Islam yang mengembangkan konsep bebas bunga, selanjutnya melahirkan berbagai macam jenis produk pengumpulan dan penyaluran dana oleh BMT.

Pada lembaga keuangan syariah terdapat dua jenis pembiayaan yaitu jenis aktiva produktif dan aktiva tidak produktif. Salah satu jenis aktiva produktif yang berdasarkan prinsip bagi hasil adalah *mudharabah* (Muhammad, 2005: 22). Pengertian *mudharabah* secara teknis adalah suatu akad kerja sama untuk suatu usaha antara dua belah pihak dimana pihak pemilik dana memercayakan sejumlah modal kepada pihak pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha. Keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi hasilnya dengan metode persentase

atau nisbah menurut kesepakatan yang telah disepakati pada perjanjian awal.

Munculnya lembaga keuangan syariah seperti BMT menuntut adanya standar akuntansi yang berdasarkan syariah. Menurut Marissa Haque sebagai Duta BMT, BMT tidak mengikuti Peraturan Bank Indonesia (PBI) sehingga aturan mengenai ekonomi syariah ini belum sepenuhnya diatur. Namun demikian, BMT perlu mengikuti standar yang ada saat ini yaitu Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) agar praktisi dan pengguna keuangan mempunyai standar yang sama dalam akuntansi (Yessy M, 2007).

Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pertama kali untuk menyediakan infrastruktur untuk melengkapi berkembangnya perbankan syariah di tahun 1990-an. Pada awalnya, SAK Syariah hanya ditujukan bagi industri perbankan syariah. Seiring perkembangan, DSAK mengembangkan dan menyempurnakan SAK Syariah dengan menerbitkan enam nomor Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (PSAK Syariah) selain Kerangka Dasar Penyajian dan Penyusunan Laporan Keuangan Syariah (KDPPLK Syariah).

PSAK No. 105 berisi tentang *Akuntansi Mudharabah*. Dengan adanya PSAK No. 105 ini, maka seluruh lembaga keuangan syariah mulai dapat mengadopsi ketentuan PSAK walaupun belum seluruh transaksi syariah diatur. Setidaknya, PSAK No. 105 ini dapat menjadi panduan bagi lembaga keuangan syariah dalam menyusun laporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti mencoba mengevaluasi pembiayaan *mudharabah* dengan acuan PSAK No. 105 dalam penelitian yang berjudul **“Penerapan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* dengan PSAK No. 105 pada KSPS-BMT UGT Sidogiri CP Semboro”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah pada pembahasan di atas, maka penulis merumuskan masalah Bagaimana pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapan akuntansi pembiayaan *mudharabah* pada KSPS-BMT

UGT Sidogiri CP Semboro dan perbandingannya dengan PSAK No. 105?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapan akuntansi pembiayaan *mudharabah* pada KSPS-BMT UGT Sidogiri CP Semboro dan perbandingannya dengan PSAK No. 105

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengetahuan mengenai pembiayaan *mudharabah* pada BMT serta sebagai bahan acuan dan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas pengetahuan mengenai sistem operasional pada BMT serta mengaplikasikan ilmu yang didapat dari perkuliahan.

b. Bagi pihak BMT

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam perlakuan pembiayaan *mudharabah* agar menghasilkan laporan keuangan yang baik sesuai dengan standar yang berlaku.

c. Bagi pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran dalam bidang perbankan khususnya mengenai pembiayaan *mudharabah*.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (Sugiyono, 2011: 7-9).

Dengan digunakannya metode deskriptif kualitatif, maka penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan, mendeskripsikan atau melukiskan suatu keadaan, gejala atau kelompok tertentu secara terperinci. Dalam hal ini penelitian dimaksudkan untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan pembiayaan *Mudharabah* pada KSPS-BMT UGT Sidogiri Cabang pembantu Semboro.

3.2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

1. Teknik pengumpulan data primer yang digunakan Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dalam metode survey yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian. Yakni melakukan tanya jawab secara langsung tentang pembiayaan dengan pihak-pihak yang berwenang terkait pembiayaan *murabahah* sehingga data yang diperoleh lebih lengkap dan mendalam.
2. Teknik pengumpulan data sekunder yang digunakan Dokumentasi yaitu data yang diperoleh dengan cara memanfaatkan dokumen yang sudah ada yang berasal dari catatan atau dokumen tertulis yang berhubungan dengan objek penelitian. Dokumentasi yang diperoleh adalah laporan keuangan tahun 2017.

3.3. Subyek dan Lokasi Penelitian

1. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini meliputi pihak-pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan manajemen BMT UGT Sidogiri Cabang pembantu Semboro.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan skripsi ini dilakukan di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Semboro.

3.4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan membandingkan kondisi objektif yang terjadi di BMT dengan PSAK. Adapun analisisnya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan wawancara tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akuntansi pembiayaan *mudharabah* dengan pihak yang berwenang dalam pembiayaan *mudharabah* di KSPS-BMT UGT Sidogiri CP Semboro.
2. Menganalisis kesesuaian pelaksanaan praktik pembiayaan *mudharabah* pada KSPS-BMT UGT Sidogiri CP Semboro dengan PSAK No. 105.
3. Hasil analisis tersebut kemudian dibuat kesimpulan apakah sudah seluruh perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* telah sesuai dengan PSAK No. 105.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum BMT

4.1.1.1. Sejarah Singkat BMT UGT Sidogiri

Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri disingkat “ BMT UGT Sidogiri” mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M. Di Surabaya dan kemudian mendapatkan badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan SK No: 09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000.

BMT UGT Sidogiri didirikan oleh beberapa orang yang berada dalam satu kegiatan Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri (Urusan GT PPS) yang di dalamnya terdapat orang – orang berprofesi sebagai guru dan pimpinan madrasah, alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan dan para simpatisan yang menyebar di wilayah Jawa Timur.

Dalam setiap tahun BMT UGT Sidogiri membuka beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten/kota yang dinilai potensial.

Alhamdulillah, pada saat ini BMT UGT Sidogiri telah berusia 13 tahun dan sudah memiliki 230 Unit Layanan Baitul Maal wat Tamwil/Jasa Keuangan Syariah dan 1 Unit Pelayanan Transfer.

Pengurus akan terus berusaha melakukan perbaikan dan pengembangan secara berkesinambungan pada semua bidang baik organisasi maupun usaha. Untuk menunjang hal tersebut maka anggota koperasi dan penerima amanat perlu memiliki karakter STAF, yaitu Shiddiq (jujur), Tabligh (Transparan), Amanah (dapat dipercaya) dan Fathanah (Profesional).


4.1.1.2. Visi dan Misi

1. Visi

Terwujudnya Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT-UGT Sidogiri sebagai lembaga keuangan syariah yang amanah, profesional dan bermanfaat bagi anggota dan masyarakat.

2. Misi

- a. Mengembangkan kepedulian sosial
- b. Menjalankan fungsi intermediasi dengan menghimpun dana anggota dan menyalurkan kembali kepada anggota.
- c. Membangun kemitraan dengan koperasi BMT lain dan lembaga keuangan baik bank maupun non bank.
- d. Membina ikatan silaturahmi dengan para anggota.



4.1.1.3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi KSPS BMT – UGT Sidogiri KCP Semboro



Gambar 4.1. Struktur organisasi

4.1.1.4. TUGAS DAN WEWENANG

1. MANAGER

Bertanggung jawab penuh untuk mengawasi terhadap seluruh administrasi dan kredit agar berjalan sesuai aturan yang ada.

2. KOORDINATOR OPERASIONAL

Mengerjakan seluruh administrasi kredit dan melaporkan keadaan keuangan (pengeluaran dan pemasukan) setiap harinya.

3. ACCOUNT OFFICER

Account Officer (AO) ialah bagian staf dalam sebuah perusahaan perbankan yang menangani masalah pembiayaan dan pemasaran.

- a. Mencari debitur maintenance (penagihan dan perawatan) sampai kredit lunas.
- b. Mengerjakan data-data proses pengajuan sampai dengan pencairan kredit.

4. COLLECTOR (KOLEKTOR)

Collector adalah orang yang menagih uang angsuran debitur yang macet atau yang telah melewati jatuh tempo.

Penagihan terhadap kredit-kredit yang bermasalah baik dari kredit yang bermasalah dengan pengikatan dan jaminan.

5. LEGAL (KREDIT INVESTIGASI)

Orang yang mengurus semua dokumen, perizinan, serta permasalahan hukum yang terjadi dalam perusahaan. Tanpa dokumen dan perizinan, perusahaan tidak mungkin akan beroperasi. Begitu pula jika terjadi permasalahan hukum, operasional perusahaan tentu akan sangat terganggu.

- a. Mengerjakan survei terhadap calon debitur.
- b. Mengerjakan taksis jaminan calon debitur.
- c. Mengerjakan surat menyurat yang berhubungan dengan debitur.
- d. Mengerjakan kelengkapan data oleh calon debitur.
- e. Melakukan pengawasan terhadap proses pengikat kredit.
- f. Mengarsip seluruh berkas debitur.
- g. Membuat laporan jaminan.

6. TELLER

Merupakan seorang petugas dari pihak bank yang berfungsi untuk melayani nasabah dalam hal transaksi keuangan perbankan kepada semua nasabahnya.

- a. Melayani penyetoran, penarikan debitur dan menginput transaksi harian.
- b. Bertanggung jawab atas mutasi keuangan harian.

4.1.2. Gambaran Khusus

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di KSPS-BMT UGT Sidogiri KCP Semboro diperoleh data sebagai berikut :

1. Mekanisme Pembiayaan *Mudharabah*

Mekanisme pembiayaan *mudharabah* pada KSPS-BMT UGT Sidogiri KCP Semboro meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Nasabah atau Anggota datang ke KSPS-BMT UGT Sidogiri KCP Semboro untuk mengajukan permohonan pembiayaan.
- b. Nasabah atau Anggota mengisi formulir permohonan pembiayaan *mudharabah* yang telah disediakan oleh BMT yang sesuai dengan KTP.
- c. Melengkapi data administrasi untuk permohonan pembiayaan sesuai syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh KSPS-BMT UGT Sidogiri KCP Semboro seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk) , KK (Kartu Keluarga), dll.
- d. Melakukan wawancara kepada nasabah atau anggota untuk penggalan data bagi pihak BMT terkait besarnya pengajuan dana dan penggunaan dana. Data yang diperoleh digunakan untuk menentukan besarnya angsuran, besarnya bagi hasil, dan lamanya jangka waktu pembiayaan.
- e. Permohonan pembiayaan kemudian dibahas oleh manajemen BMT untuk diproses dan dianalisis berdasarkan 5C yaitu:
 - i. *Character* adalah data tentang kepribadian dari calon nasabah atau anggota. *Character* ini yang dimaksud untuk menilai kejujuran anggota agar dikemudian hari tidak menyulitkan proses pelunasan pembiayaan.
 - ii. *Capacity* merupakan kemampuan calon nasabah atau anggota untuk

membayar angsuran pembiayaan yang diajukan dengan melihat pengalaman mengelola usahanya, sejarah perusahaan yang pernah dikelola (pernah mengalami masa sulit apa tidak, bagaimana mengatasi kesulitan).

- iii. *Capital* merupakan modal usaha yang ada pada BMT sehingga fungsi dari BMT dalam penyediaan modal adalah sebagai pemberi modal tambahan saja karena sebelumnya usaha anggota telah berjalan.
- iv. *Collateral* adalah jaminan calon nasabah atau anggota yang mudah dicairkan.
- v. *Condition* adalah pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha nasabah atau anggota.
- f. Survei pembiayaan dilakukan dalam rangka silaturahmi dengan calon pembiayaan untuk membandingkan dan menilai data antara hasil wawancara dengan hasil lapangan.
- g. Pengambilan keputusan persetujuan pembiayaan oleh manajemen terkait permohonan pembiayaan berdasarkan hasil survei.
- h. Jika pembiayaan disetujui maka langsung dilakukan pembuatan akad dan pencarian dana.

2. Akad Pembiayaan *Mudharabah*

Akad pembiayaan *mudharabah* merupakan suatu surat perjanjian antara pihak pemilik dana yaitu BMT dan pengelola dana yaitu nasabah atau anggota BMT. Akad pembiayaan *mudharabah* pada KSPS-BMT UGT Sidogiri KCP Semboro ini berisi 17 pasal yang memuat data pelaku pembiayaan *mudharabah* dan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat mengenai pembiayaan *mudharabah*.

Sebagai salah satu upaya untuk menjamin keamanan akad dalam perjanjian bagi hasil yang tertera dalam akad pembiayaan *mudharabah* maka pihak nasabah atau anggota BMT sebagai pengelola dana wajib memberikan jaminan atas akad *mudharabah* yang telah disepakati. Jaminan berupa BPKB/sertifikat tanah.

3. Perhitungan Nisbah Pembiayaan *Mudharabah*

Nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada KSPS-BMT UGT Sidogiri KCP Semboro ditentukan dari perkiraan laba yang diperoleh pengelola dana berdasarkan laba yang diperoleh pengelola dana setelah usaha berjalan. Nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan antara BMT dengan nasabah atau anggota. Dengan presentase yang telah diberikan BMT kepada nasabah atau anggota yaitu sebesar 60:40, 60% untuk pihak pengelola dana dan 40% untuk pihak BMT. Bagi hasil KSPS-BMT UGT Sidogiri KCP Semboro dibayarkan saat pembayaran angsuran ataupun saat pengembalian pembiayaan *mudharabah*. Berikut contoh kasus transaksi pembiayaan *mudharabah* pada KSPS-BMT UGT Sidogiri KCP Semboro:

- **Pencairan Pembiayaan *Mudharabah***

Ny. Sarini melihat adanya peluang konveksi di daerah rumahnya, yaitu Semboro dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut berdekatan dengan jalan raya. Sedangkan ia tidak memiliki modal, kemudian ia bermaksud mengajukan pembiayaan kepada KSPS-BMT UGT Sidogiri CP Semboro. Maka akad *mudharabah* antara Ny. Sarini dengan KSPS-BMT UGT Sidogiri CP Semboro sebagai berikut:

1. Ny. Sarini mengajukan pembiayaan pada KSPS-BMT UGT Sidogiri CP Semboro sebesar Rp. 36.000.000
2. 36 kali angsuran = Rp. 1.000.000/ bulan
3. Diperkirakan keuntungan per-bulan yang akan diperoleh Ny. Sarini sebesar Rp. 4.500.000
4. Kesepakatan nisbah antara Ny. Sarini dengan KSPS-BMT UGT Sidogiri CP Semboro (60%:40%), yaitu 60% untuk Ny. Sarini sedangkan 40% untuk pihak BMT.
5. Angsuran awal dan terakhir = Tgl 01/02/2017 – 01/02/2018.
6. Biaya yang timbul akibat dari akad *mudharabah* sebesar Rp 726.000 ditanggung oleh Ny. Sarini yang terdiri dari:
 - a. Biaya Materai sebesar Rp. 6.000
 - b. Simpanan Wajib = 1% ($1\% \times 36.000.000 = 360.000$)

c. Simpanan Pokok = Rp. 10.000 (10.000 × 36 = 360.000)

Atas pengajuan pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh Ny. Sarini telah direalisasikan oleh KSPS-BMT UGT Sidogiri CP Semboro. Dengan demikian KSPS-BMT UGT Sidogiri CP Semboro akan melakukan pencatatan sebesar jumlah yang dicairkan yaitu:

Db. Pembiayaan *mudharabah* Rp 36.000.000

Kr. Rekening nasabah (giro/tabungan) Rp 36.000.000

(Pencatatan jurnal atas terlaksananya pembiayaan *mudharabah*)

- Pengakuan Pembiayaan

Pada saat KSPS-BMT UGT Sidogiri CP Semboro melakukan pencairan pembiayaan *mudharabah* maka bersamaan itu pula biaya yang terjadi karena proses pencairan tersebut. Dalam hal pengakuan biaya-biaya yang terjadi, KSPS-BMT UGT Sidogiri CP Semboro mengakui biaya tersebut dengan mendebit rekening nasabah dan mengkredit biaya-biaya yang terjadi karena adanya pencairan pembiayaan. Biaya-biaya yang terjadi karena adanya proses pencairan pembiayaan itu dibebankan kepada nasabah dengan cara mengurangi akun rekening nasabah dan tidak mengurangi pokok pembiayaan *mudharabah*.

Berdasarkan akad *mudharabah* antara Ny. Sarini dengan KSPS-BMT UGT Sidogiri CP Semboro menimbulkan biaya-biaya akibat dari adanya akad tersebut. Pencatatan biaya-biaya yang dilakukan KSPS-BMT UGT Sidogiri CP Semboro berkaitan dengan akad adalah sebagai berikut:

Db. Rekening Nasabah Rp. 726.000

Kr. Biaya Materai Rp. 6.000

Kr. Simpanan Pokok Rp. 360.000

Kr. Simpanan Wajib Rp. 360.000

(Pencatatan atas biaya-biaya yang terjadi dari pembiayaan *mudharabah*)

- Pengakuan Laba/Rugi *Mudharabah*

Dalam hal pembiayaan pendapatan bagi hasil nasabah kepada KSPS-BMT UGT Sidogiri CP Semboro, pembayaran pendapatan bagi hasil dilakukan setiap periode

bersamaan dengan angsuran pokok pembiayaan. Hal tersebut bertujuan untuk menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian BMT, sehingga BMT akan mengakui pendapatannya apabila pendapatan tersebut benar-benar diterima oleh BMT.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka dapat dihitung besarnya keuntungan yang akan diberikan oleh Ny. Sarini akibat dari akad *mudharabah*, dimana keuntungan per-bulan yang akan diperoleh Ny. Sarini sebesar Rp. 4.500.000 dengan kesepakatan nisbah antara Ny. Sarini dengan KSPS-BMT UGT Sidogiri CP Semboro (60:40). Perhitungan terhadap keuntungan tersebut adalah sebagai berikut:

1. $\frac{60}{100} \times \text{Rp. } 4.500.000 = 2.700.000$ \longrightarrow keuntungan Ny. Sarini
2. $\frac{40}{100} \times \text{Rp. } 4.500.000 = 1.800.000$ \longrightarrow keuntungan BMT

Berdasarkan pengakuan laba *mudharabah* dari Ny. Sarini maka diketahui keuntungan yang diberikan kepada KSPS-BMT UGT Sidogiri CP Semboro dari akad tersebut sebesar Rp. 1.800.000. Untuk bulan pertama Ny. Sarini membayar ke KSPS-BMT UGT Sidogiri CP Semboro sebesar Rp. 1.000.000,- (angsuran) + Rp. 1.800.000 (bagi hasil) = Rp. 2.800.000. Pencatatan yang dilakukan oleh KSPS-BMT UGT Sidogiri CP Semboro berkaitan dengan pengakuan laba *mudharabah* adalah sebagai berikut:

Db. Rekening nasabah	Rp. 2.800.000	
	Kr. Pembiayaan <i>mudharabah</i>	Rp. 1.000.000
	Kr. Pendapatan <i>mudharabah</i>	Rp. 1.800.000

(Pencatatan atas pengakuan laba *mudharabah*)

4.2. Analisis Data

Pembiayaan yang dilakukan KSPS BMT UGT SIDOGIRI CP Semboro terdapat beberapa jenis yakni akad murabahah, akad *musyarokah*, akad *mudharabah*, akad ijarah, akad wadi'ah. Pembiayaan *mudharabah* dalam KSPS BMT UGT SIDOGIRI CP Semboro terdapat pembiayaan bulanan dan jatuh

tempo. Perbedaan dari kedua pembiayaan tersebut hanya terdapat pada angsuran pembayarannya. Dalam kegiatan angsuran pihak BMT menggunakan sistem jemput bola yakni bagian marketing melakukan kunjungan ke setiap pengelola dana untuk penagihan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pengelola dana.

KSPS BMT UGT SIDOGIRI CP Semboro menetapkan persentase bagi hasil 40:60 yakni 40% untuk pihak BMT dan 60% untuk pihak nasabah, namun pada pelaksanaannya dapat dilakukan negosiasi sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Usaha yang didanai dengan pembiayaan *mudharabah* merupakan usaha yang sudah berjalan setidaknya selama tiga bulan. Dari usaha yang sudah berjalan tersebut dapat ditentukan perkiraan besarnya pendapatan yang akan datang.

Berdasarkan data khusus berupa hasil wawancara dan dokumentasi mengenai perlakuan pembiayaan *mudharabah* maka dapat dianalisis sebagai berikut:

4.2.1. Perlakuan Akuntansi Mengenai Pengakuan Pembiayaan *Mudharabah* di KSPS BMT UGT SIDOGIRI CP Semboro

Untuk pengakuan transaksi-transaksi penghimpunan dana dengan prinsip *mudharabah*, menurut hasil wawancara yang telah penulis lakukan kepada Bapak M. NUR YASIN yang menjabat sebagai kepala cabang dan koordinator operasional KSPS BMT UGT SIDOGIRI CP Semboro. Menjelaskan bahwa KSPS BMT UGT SIDOGIRI CP Semboro mengakui dana yang diberikan kepada nasabah akan diakui sebagai dana *mudharabah*. Dan dana *mudharabah* yang diberikan secara bertahap diakui setiap tahap pembayaran, hal ini sesuai dengan akuntansi *mudharabah* yang menyatakan bahwa dana *mudharabah* yang diberikan kepada pengelola dana diakui pada saat penyerahan dana (PSAK 105).

4.2.2. Perlakuan Akuntansi Mengenai Pengukuran Pembiayaan *Mudharabah* di KSPS BMT UGT SIDOGIRI CP Semboro

Menurut hasil wawancara yang telah penulis lakukan kepada Bapak M. NUR YASIN yang menjabat sebagai kepala cabang dan koordinator operasional KSPS BMT UGT SIDOGIRI CP Semboro. Menjelaskan bahwa KSPS BMT

UGT SIDOGIRI CP Semboro mengukur pembiayaan *mudharabah* sebesar jumlah dana yang dibayarkan pihak BMT kepada nasabah pada saat pencairan dana sesuai dengan akad pembiayaan *mudharabah* yang telah disepakati. KSPS BMT UGT SIDOGIRI CP Semboro hanya memberikan pembiayaan dalam bentuk kas.

4.2.3. Perlakuan Akuntansi Mengenai Penyajian Pembiayaan *Mudharabah* di KSPS BMT UGT SIDOGIRI CP Semboro

Menurut hasil wawancara yang telah penulis lakukan kepada Bapak M. NUR YASIN yang menjabat sebagai kepala cabang dan koordinator operasional KSPS BMT UGT SIDOGIRI CP Semboro. Menjelaskan bahwa KSPS BMT UGT SIDOGIRI CP Semboro menyajikan pembiayaan *mudharabah* yang diberikan kepada nasabah dalam neraca sebesar dengan nilai yang tercatat. Komponen laporan keuangan KSPS BMT UGT SIDOGIRI CP Semboro terdiri dari neraca, laporan perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan perubahan kekayaan bersih serta catatan atas laporan keuangan.

4.2.4. Perlakuan Akuntansi Mengenai Pengungkapan Pembiayaan *Mudharabah* di KSPS BMT UGT SIDOGIRI CP Semboro

Menurut hasil wawancara yang telah penulis lakukan kepada Bapak M. NUR YASIN yang menjabat sebagai kepala cabang dan koordinator operasional KSPS BMT UGT SIDOGIRI CP Semboro. Menjelaskan bahwa KSPS BMT UGT SIDOGIRI CP Semboro mengungkapkan tidak membuat Laporan Keuangan tahunan, hanya membuat Laporan Keuangan bulanan. Maka BMT memberikan dokumen Laporan Keuangan: Catatan atas Laporan Keuangan yang membuat BMT UGT Sidogiri Pusat yang berada di Surabaya.

4.3. Pembahasan

4.3.1. Pembahasan Mengenai Kesesuaian Pengakuan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* di KSPS BMT UGT SIDOGIRI CP Semboro berdasarkan PSAK No. 105

KSPS BMT UGT SIDOGIRI CP Semboro mengakui dana yang diberikan kepada nasabah akan diakui sebagai dana *mudharabah*. Dan dana *mudharabah* yang diberikan secara bertahap diakui setiap tahap pembayaran, hal ini sesuai dengan akuntansi *mudharabah* yang menyatakan bahwa dana *mudharabah* yang diberikan kepada pengelola dana diakui pada saat penyerahan dana.

Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat diketahui bahwa pengakuan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* di KSPS BMT UGT SIDOGIRI CP Semboro telah sesuai dengan PSAK No.105. Pada saat KSPS-BMT UGT Sidogiri CP Semboro, melakukan pencairan pembiayaan *mudharabah* maka bersamaan itu pula biaya yang terjadi karena proses pencairan tersebut. Dalam hal pengakuan biaya-biaya yang terjadi, KSPS-BMT UGT Sidogiri CP Semboro mengakui biaya tersebut dengan mendebit rekening nasabah dan mengkredit biaya-biaya yang terjadi karena adanya pencairan pembiayaan. Biaya- biaya yang terjadi karena adanya proses pencairan pembiayaan itu dibebankan kepada nasabah dengan cara mengurangi akun rekening nasabah dan tidak mengurangi pokok pembiayaan *mudharabah*. Pembahasan pengakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1. Perbandingan pengakuan pada BMT dengan PSAK 105

Penerapan Akuntansi	PSAK 105	KSPS BMT UGT SIDOGIRI CP Semboro
1. Pengakuan	<ul style="list-style-type: none">• Pembiayaan <i>mudharabah</i> diakui pada saat pembayaran kas dan pembiayaan yang diberikan secara bertahap diakui pada setiap tahap pembayaran.• Beban yang terjadi sehubungan dengan <i>mudharabah</i> tidak dapat	<ul style="list-style-type: none">• Pembiayaan <i>mudharabah</i> diakui saat pencairan dana (pembayaran kas) dari BMT kepada anggota atau nasabah. BMT tidak melakukan pembiayaan dengan aset non-kas.• Beban yang terjadi sehubungan dengan <i>mudharabah</i> tidak diakui

	<p>diakui sebagai bagian pembiayaan <i>mudharabah</i> kecuali telah disepakati bersama.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rugi yang terjadi diakui dalam periode terjadinya rugi tersebut dan mengurangi saldo pembiayaan. Rugi pengelolaan yang timbul akibat kelalaian/kesalahan pengelola dana dibebankan kepada pengelola dana. 	<p>sebagai pembiayaan <i>mudharabah</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rugi pembiayaan <i>mudharabah</i> diakui sesuai dengan jumlah uang yang dicairkan oleh bank atau yang diterima oleh nasabah.
--	---	---

4.3.2. Pembahasan Mengenai Kesesuaian Pengukuran Akuntansi Pembiayaan Mudharabah di KSPS BMT UGT SIDOGIRI CP Semboro berdasarkan PSAK No.105

KSPS BMT UGT SIDOGIRI CP Semboro mengukur pembiayaan mudharabah sebesar jumlah dana yang dibayarkan pihak BMT kepada nasabah pada saat pencairan dana sesuai dengan akad yang telah disepakati. KSPS BMT UGT SIDOGIRI CP Semboro hanya memberikan pembiayaan dalam bentuk kas, BMT tidak memberikan pembiayaan dalam bentuk nonkas.

Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat diketahui bahwa praktik pengukuran akuntansi yang dilakukan KSPS BMT UGT SIDOGIRI CP Semboro telah sesuai dengan PSAK No.105 dimana investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Pembahasan mengenai pengukuran akuntansi pembiayaan *mudharabah* selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2. Perbandingan pengukuran pada BMT dengan PSAK 105

Penerapan Akuntansi	PSAK 105	KSPS BMT UGT SIDOGIRI CP Semboro
2. Pengukuran	<p>Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. 2. Investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset non-kas pada saat penyerahan: <ol style="list-style-type: none"> a. Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah. b. Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.. 	<p>Pengukuran investasi mudharabah dalam KSPS BMT UGT SIDOGIRI CP Semboro:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BMT mengukur pembiayaan mudharabah sebesar jumlah dana yang dibayarkan pihak BMT kepada pengelola. 2. BMT tidak memberikan pembiayaan dalam aset nonkas

4.3.3. Pembahasan Mengenai Kesesuaian Penyajian Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* di KSPS BMT UGT SIDOGIRI CP Semboro berdasarkan PSAK No.105

KSPS BMT UGT SIDOGIRI CP Semboro menyajikan akuntansi pembiayaan *mudharabah* telah sesuai dengan PSAK No.105 KSPS BMT UGT SIDOGIRI CP Semboro menyajikan pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan kepada nasabah dalam neraca sebesar dengan nilai yang tercatat. Pembahasan penyajian akuntansi pembiayaan *mudharabah* selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3. Perbandingan penyajian pada BMT dengan PSAK 105

Penerapan Akuntansi	PSAK 105	KSPS BMT UGT SIDOGIRI CP Semboro
3. Penyajian	Pemilik dana menyajikan investasi <i>mudharabah</i> dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.	KSPS BMT UGT SIDOGIRI CP Semboro menyajikan pembiayaan <i>mudharabah</i> yang disalurkan kepada nasabah dalam neraca sebesar dengan nilai yang tercatat.

4.3.4. Pembahasan Mengenai Kesesuaian Pengungkapan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* di KSPS BMT UGT SIDOGIRI CP Semboro berdasarkan PSAK No.105

KSPS BMT UGT SIDOGIRI CP Semboro mengungkapkan tidak membuat Laporan Keuangan tahunan, hanya membuat Laporan Keuangan bulanan. Maka BMT memberikan dokumen Laporan Keuangan: Catatan atas Laporan Keuangan yang membuat BMT UGT Sidogiri Pusat yang berada di Surabaya. Pembahasan penyajian akuntansi pembiayaan *mudharabah* selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.4.

Tabel 4.4. Perbandingan pengungkapan pada BMT

Penerapan Akuntansi	PSAK 105	KSPS BMT UGT SIDOGIRI CP Semboro
4. Pengungkapan	<p>1. Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi <i>mudharabah</i>, tetapi tidak terbatas, pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. isi kesepakatan utama usaha <i>mudharabah</i>, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha <i>mudharabah</i>, dan lain-lain; b. rincian jumlah investasi <i>mudharabah</i> berdasarkan jenisnya; c. penyisihan kerugian investasi <i>mudharabah</i> selama periode berjalan; dan d. pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah. 	<p>KSPS BMT UGT SIDOGIRI CP Semboro tidak membuat Laporan Keuangan tahunan, hanya membuat Laporan Keuangan bulanan.</p>

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

BMT merupakan suatu lembaga keuangan yang dapat dihubungkan langsung dengan pengusaha kecil menengah ke bawah. BMT yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota khususnya dan pada masyarakat umumnya. Dari penelitian yang dilakukan peneliti pada KSPS-BMT UGT Sidogiri CP Semboro serta hasil dan pembahasan yang dipaparkan pada bab 4, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. KSPS-BMT UGT Sidogiri CP Semboro melakukan pencatatan untuk mengakui pembiayaan *mudharabah* pada saat pihak bank telah mencairkan sejumlah dana yang diberikan BMT pada rekening nasabah, pencairan tersebut dapat dilakukan sekaligus atau bertahap sesuai dengan kesepakatan antara pihak BMT dengan pihak nasabah pada saat akad pembiayaan *mudharabah*. Hal tersebut telah sesuai dengan PSAK No.105 tentang akuntansi perbankan syariah.
2. Pembiayaan *mudharabah* pada KSPS-BMT UGT Sidogiri CP Semboro mengenai pengukuran akuntansi terhadap pembiayaan *mudharabah* telah sesuai dengan PSAK No. 105.
3. Perlakuan akuntansi pada KSPS-BMT UGT Sidogiri CP Semboro mengenai penyajian akuntansi terhadap pembiayaan *mudharabah* telah sesuai dengan PSAK No.105.
4. KSPS-BMT UGT Sidogiri CP Semboro tidak melakukan pengungkapan dikarenakan KSPS BMT UGT SIDOGIRI CP Semboro tidak membuat Laporan Keuangan 3 periode, semester dan tahunan karena yang membuat laporan keuangan tersebut pusat yang berada di Surabaya dan Catatan atas Laporan Keuangan yang dianalisis adalah Catatan atas Laporan Keuangan milik pusat. Pengungkapan yang dilakukan KSPS BMT UGT SIDOGIRI CP Semboro tidak sesuai dengan PSAK No. 105. Karena BMT mengungkapkan

Dana syirkah temporer sebagai kewajiban lancar setiap transaksi *mudharabah* dijelaskan pada laporan keuangan.

5.2. SARAN

Dari hasil pemaparan yang dijelaskan pada kesimpulan diatas, peneliti memiliki saran sebagai berikut:

1. Bagi KSPS-BMT UGT Sidogiri CP Semboro harus memperbaiki pengungkapan atas pembiayaan *mudharabah* yang terjadi yaitu tidak membuat Laporan Keuangan tahunan, hanya membuat Laporan Keuangan bulanan. Seharusnya pihak KSPS-BMT UGT Sidogiri CP Semboro mengikuti perkembangan peraturan terutama yang berkaitan dengan pembiayaan *mudharabah*.
2. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya dapat memperbanyak data sekunder yang diperoleh.

